

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan usaha yang tanpa akhir. Pembangunan adalah proses mewujudkan cita-cita bernegara yaitu masyarakat yang makmur, sejahtera, adil, dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya pendapatan. Pembangunan bukan berarti peningkatan pendapatan saja. Pembangunan merupakan suatu proses multi dimensi yang meliputi proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Menurut Loekman Soetrisno, pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang terencana, perubahan tidak hanya diharapkan terjadi pada kehidupan masyarakat, melainkan juga pada peranan dari unsur-unsur yang terlibat dalam proses pembangunan, yaitu negara dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sendiri tidak diukur dari seberapa jauh pembangunan tersebut meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga diukur dari besarnya kemauan dan kemampuan yang ditimbulkan untuk mandiri, dalam arti ada kemauan masyarakat untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang berasal dari usaha-usaha mereka sendiri maupun dari luar.

Dari beberapa definisi desa dan pembangunan seperti diuraikan di atas, serta kenyataan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan desa menempati bagian paling dominan mengisi pembangunan baik pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat penting karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa dan menggantungkan hidupnya di desa. Pembangunan desa juga mempunyai arti penting karena terkait dengan kepentingan peningkatan perekonomian rakyat, karena sebagian besar potensi sumber daya alam dan manusia terdapat di desa. Untuk menggali dan memanfaatkan potensi tersebut, maka penting adanya pembangunan desa. Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan social ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah serta dalam era globalisasi, pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab. Proses

pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah, memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilaksanakan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam pencapaian tujuan.

Pemerintah desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Peranan aparatur pemerinta desa sangat penting sekali di suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat. Desa sebagai organisasi yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aparatur pemerintahan dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas hampir 80% berada di pedesaan, maka sudah sepatutnya usaha pembangunan masyarakat desa perlu mendapat prioritas utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan. Peranan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan menjadi

permasalahan yang belum terpecahkan dari masa ke masa dalam system penyelenggaraan pemerintah desa dimasa orde lama, orde baru dan masa reformasi. Secara umum diketahui sesuai isu yang berkembang selama ini, bahwa hambatan dan keterlambatan pembangunan desa pada umumnya disebabkan oleh tidak tersedia sumber daya manusia (SDM) yang potensial, mentalitas aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah desa, kekurangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, desa terpencil dan kekurangan dana.

Salah satu peranan aparatur pemerintah desa yang menarik untuk dikaji adalah kontribusinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan, guna mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, produktifitas dan lain-lain. Dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan pemerintah setempat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa. Peranan baru ada apabila ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya. Jadi peranan yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan. Stogli dalam Giroth (2003:25) memandang konsep peranan sebagai pemikiran tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada posisinya.

Dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap

pelaksanaan, tahap pemanfaatan dan tahap evaluasi. Melalui pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat ini akan dapat dilaksanakan pembangunan daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mekanisme perencanaan tersebut dimulai dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, yang selanjutnya di tingkat regional dan nasional. Dalam setiap proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang diharapkan sesungguhnya adalah adanya peranan aparat pemerintah dan partisipasi masyarakat, Mustanir, Ahmad; Abadi, (2016) A. Mustanir and Razak, (2017).

Dalam penelitian yang dilakukan Lomboh (2015), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan di desa menuju ke arah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan desa juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa.

Berdasarkan permasalahan pembangunan desa di atas, maka diperlukan suatu strategi dasar untuk mengatasinya. Strategi dasar yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan yaitu pembangunan yang diarahkan pada pengendalian seminimal mungkin terjadinya kesenjangan, antara lain dengan meminimalkan jumlah pengangguran, memberikan akses, kemampuan dan kesempatan terhadap faktor-faktor produksi yang berhubungan dengan kualitas sumberdaya manusia, dan memberikan informasi-informasi terhadap pasar mengenai kendala-kendala struktural. Selain strategi dasar, maka perlu adanya strategi pendukung dalam

mengatasi permasalahan pembangunan desa yaitu dengan pembangunan infrastruktur yang meliputi pendidikan, teknologi, finansial, infrastruktur komunikasi dan transportasi, perlindungan sumber daya alam dan lingkungan, serta infrastruktur sosial. Strategi pendukung lainnya adalah kebijakan ekonomi makro, kebijakan penataan ruang dan pertanahan, pengembangan partisipasi masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan kelembagaan.

Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pembangunan desa. Menurut Leokman Soetrisno (1995) partisipasi dalam pembangunan disebutkan bahwa pertama, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Kedua, untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi rakyat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan dalam persepsi pemerintah terhadap pembangunan. Ketiga, untuk membangkitkan partisipasi rakyat dalam pembangunan diperlukan sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik, pikiran alternatif yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari dinamika itu sendiri, karena kritik dan pikiran alternative itu merupakan salah satu bentuk dari partisipasi rakyat dalam pembangunan.

Desa Umato'os merupakan salah satu desa yang peranan aparatur pemerintahan desa sangat penting sekali khususnya bagi masyarakat. Peran pemerintah desa Umato'os di tingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan di Desa Umato'os sehingga dapat mengembangkan pembangunan yang terwujud serta

partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi pembangunan desa dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Umato'os merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap, masyarakat setempat dalam membangun tingkat keberhasilan pembangunan di Desa Umato'os.

Jika diperhatikan, peranan aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Umato'os belum optimal seperti peranan pemerintah desa dalam tugas belum memberdayakan lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan baik. Selain itu kepala desa belum melakukan musyawarah desa bersama masyarakat untuk mengusulkan program pembangunan, akan tetapi pelayanan aparatur kepada masyarakat cukup baik dengan memperhatikan persoalan yang terjadi dimasyarakat, selain itu juga peranan aparatur desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan dan ketertiban umum dapat dilaksanakan dengan baik dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan ketua adat dan tokoh agama untuk memecahkan segala persoalan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang bertugas mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa bersama dengan kepala desa. Kekhasan BPD dalam pengawasan di desa Umato'os adalah mengawasi dan meminta keterangan serta mempertanggungjawabkan tentang penyelenggaraan program APBDes kepada pemerintah desa. Salah satu fungsi BPD adalah fungsi pengawasan yang

dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang telah dibentuk dan disepakati bersama kepala desa berupa APBDes terkait dengan pengawasan keuangan desa.

Tabel 1.1
Uraian Program kerja dan realisasi anggaran tahun 2020-2022

No	Uraian program	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan pemerintah desa	185.070.382	399.552.784	215,89%	319.456.000	335.129.000	104,90%	368.282.500	350.523.500	95,17%
2	Pelaksanaan pembangunan desa	791.447.600	791.447.600	100%	619.139.000	594.728.025	96,05%	914.741.650	896.994.100	98,05%
3	Pembinaan masyarakat	47.099.100	56.860.000	120,72%	46.500.000	39.257.000	84,42%	38.244.500	39.250.000	102,62%
4	Pemberdayaan masyarakat	6.400.400	6.400.400	100%	205.685.000	160.183.975	77,87%	145.932.350	130.365.000	89,33%
	Total	1.030.017.482	1.254.260.784	121,77%	1.190.780.000	1.129.297.000	94,83%	1.467.201.000	1.417.132.600	96,58%

Sumber: APBDes Desa Umato'os tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi APBDes Desa Umato'os ditahun 2020-2022 sebagai berikut: Bidang penyelenggaraan pemerintah desa untuk tahun 2020 sebesar 215,89%, tahun 2021 sebesar 104,90% dan tahun 2022 menurun menjadi 95,17%. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, di tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 96,05%, tahun 2022 meningkat menjadi 98,05%.

Bidang pembinaan masyarakat, di tahun 2020 sebesar 120,72%, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 84,42%, tahun 2022 meningkat menjadi 102,62%. Bidang pemberdayaan masyarakat, ditahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 77,87%, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 89,33%.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi penggunaan anggaran di Desa Umato'os untuk tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat disebabkan karena factor peran aparatur desa, partisipasi masyarakat, tidak disiplin dalam penggunaan anggaran. Dalam hal ini diperlukan tanggungjawab dan pada akhirnya pembangunan berarti perhatian yang sungguh-sungguh terhadap

saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya (Ketaren, 2008:37)

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Peranan Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan Di Desa Umato’os”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah peranan aparatur pemerintah desa (X_1) berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pembangunan (Y) di Desa Umato’os?
2. Apakah partisipasi masyarakat (X_2) berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pembangunan (Y) di Desa Umato’os?
3. Apakah peranan aparatur pemerintah desa (X_1) dan partisipasi masyarakat (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat keberhasilan pembangunan (Y) di Desa Umato’os?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh peranan aparatur pemerintah desa (X_1) terhadap tingkat keberhasilan pembangunan (Y) di Desa Umato’os.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat (X_2) terhadap tingkat keberhasilan pembangunan (Y) di Desa Umato’os.

3. Untuk mengetahui pengaruh peranan aparatur pemerintah desa (X_1) dan partisipasi masyarakat (X_2) secara simultan terhadap tingkat keberhasilan pembangunan (Y) di Desa Umato'os.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu ekonomi dan menambah kajian ilmu tentang tingkat keberhasilan pembangunan desa.
- b. Menganalisis pengaruh dari variabel peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap tingkat keberhasilan pembangunan di desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Desa Umato'os

Penelitian ini bias menjadi bahan pertimbangan untuk Desa Umato'os agar senantiasa meningkatkan peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap tingkat keberhasilan pembangunan di Desa Umato'os

- b. Bagi akademik

Penelitian ini bias digunakan sebagai penelitian lebih lanjut untuk menambah pengetahuan khususnya dalam hal pengaruh peranan

aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap tingkat keberhasilan pembangunan di desa sebagai variabel intervening.